

PENGARUH THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**Siti Nasaihatul Afifah**Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
afifahnasaf28@gmail.com**Dewi Prastiwi**Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
dewiprastiwi@unesa.ac.id**ABSTRACT**

This study aim to provide empirical evidence to examine the determining thin capitalization toward tax avoidance in multinational and domestic companies are listed on Indonesia stock exchange during period 2014 until 2017. This research employed purposive sampling method based on the certain criteria, they were 134 samples. Simple regression analysis was used as an analytical technique in this study. The result showed that thin capitalization effect toward tax avoidance on multinational companies and domestic companies. Based on additional analysis used independent sample t test, these results indicate that there were thin capitalization between multinational companies and domestic companies. Multinational companies to be more leveraged than domestic companies.

Keyword: *Thin Capitalization and Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai iuran yang diwajibkan bagi wajib pajak perorangan maupun badan kepada pemerintah yang dapat dipaksakan. Pajak yang diterima oleh Negara akan digunakan sebagai pembiayaan untuk kemakmuran penduduk. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa pendapatan Negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, serta hibah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa dari ketiga komponen penerimaan negara Indonesia, sektor pajak memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 80%. Akan tetapi realisasi penerimaan dari sektor perpajakan belum memenuhi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2017 (Miliar Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2014	1.280.389,00	1.146.865,80
2015	1.379.992,00	1.240.418,86
2016	1.546.665,00	1.284.970,10
2017	1.498.871,00	1.472.709,90

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Terlihat dari Tabel 1, penerimaan dari sektor perpajakan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan realisasi pendapatan pajak di Indonesia yang belum memenuhi anggaran yang ditentukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketidaktercapaian penerimaan pajak tersebut mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat selisih kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Sejalan dengan teori psikologi fiskal yang menyatakan bahwa rendahnya penerimaan pajak dikarenakan rendahnya motivasi masyarakat untuk membayar pajak terutang. Pihak yang diwajibkan membayar pajak menganggap tidak memperoleh manfaat langsung dari pajak yang disetorkan kepada pemerintah. Wajib pajak beranggapan bahwa pungutan wajib tersebut adalah beban yang akan menurunkan tingkat perolehan laba (Suandy, 2016:1). Dilihat dari sisi yang berbeda, pemerintah membutuhkan biaya untuk keperluan pengeluaran Negara (Suandy, 2016:2). Diferensiasi ini mendorong wajib pajak meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan pajak. Menurut Pohan (2016:23) penghindaran pajak adalah perikayasa dalam hal perpajakan yang masih berada pada garis ketentuan pajak yang berlaku dan aman.

Taylor & Richardson (2012) menjelaskan bahwa faktor utama pendorong praktik penghindaran pajak adalah *thin capitalization*. *Tax avoidance* yang sulit dideteksi dan sering dilakukan oleh entitas asing adalah *thin capitalization* (Rahayu, 2010). Skema *thin capitalization* yang digunakan perusahaan adalah dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan bunga dan deviden (Ramadhan *et al*, 2017). Menurut Taylor & Richardson (2012) mendefinisikan bahwa *thin capitalization* adalah suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Perusahaan dapat menjadikan beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya beban bunga dan menjadikan penghasilan kena pajak akan semakin mengecil. Dengan demikian pendapatan yang diterima Negara akan berkurang. Berdasarkan *trade off theory*, perusahaan memilih memiliki tingkat utang yang lebih besar dari modal dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga yang menjadi dampak penggunaan utang (Setiawan & Agustina, 2018). Namun tentunya setiap perusahaan memiliki diferensiasi penggunaan utang, bahkan perusahaan yang tergolong dalam satu sektoral juga mempunyai perbedaan (Brigham & Houston, 2006:33). Dalam pasar modal Indonesia, terdapat perusahaan yang memiliki anak di luar Indonesia (perusahaan multinasional) dan sebaliknya. Tentunya antar kriteria perusahaan tersebut memiliki diferensiasi terkait keputusan penggunaan utang. Hasil riset Avarmaa, *et al* (2011) memaparkan terkait lebih mudahnya akses bagi perusahaan multinasional daripada perusahaan domestik untuk melakukan *thin capitalization*.

Upaya pemerintah untuk meminimalisir praktik *thin capitalization* adalah dibentuknya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait besaran perbandingan utang dengan modal sendiri, dimana perbandingan utang ditetapkan setinggi-tingginya empat banding satu (4:1). Ketika perusahaan tersebut menggunakan utang melebihi batasan yang telah ditetapkan maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah hanya senilai perbandingan yang telah ditetapkan dalam PMK tersebut. Di Australia, peraturan *thin capitalization* ditujukan untuk mencegah pembayar pajak dalam mengalokasikan jumlah utang yang tidak proporsional dalam struktur modal operasional dengan melarang pemotongan bunga untuk pembiayaan utang yang berlebihan yakni diatas 75%. Namun penelitian Ismi & Linda (2016) memaparkan bahwa praktik *thin capitalization* tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan berlandaskan penjelasan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji riset dengan judul “Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak”

KAJIAN PUSTAKA

Trade Off Theory

Modigliani dan Miller merupakan pencetus adanya *trade off theory*. Tepatnya pada tahun 1963, *trade off theory* dilakukan pembaharuan dari teori MM tahun 1958. Miller & Modigliani (1963) menjelaskan bahwa asumsi dasar dari teori ini adalah terdapat manfaat pajak dari penggunaan utang bagi perusahaan. *Trade Off Theory* adalah teori yang membahas terkait proporsi struktur modal yang berasal dari pendanaan utang dan ekuitas perusahaan sehingga mampu menyeimbangkan antara biaya dan manfaat. Menurut Brigham & Houston (2006:36), pokok bahasan teori ini adalah perusahaan melakukan pertukaran manfaat dari pendanaan berasal dari utang dengan pengorbanan yang tinggi. Utang memunculkan beban bunga yang dapat menghemat pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Disisi lain dampak dari terlalu banyaknya pendanaan utang adalah tingginya biaya kebangkrutan (Brigham & Houston, 2006:36).

Teori Psikologi Fiskal

Schmolders (1959) mengenalkan teori psikologi fiskal. Minimnya motivasi bagi pihak yang berkewajiban membayar pajak merupakan asumsi dasar dari teori psikologi fiskal. Wajib pajak beranggapan dengan membayar pajak, wajib pajak tidak dapat menikmati manfaat secara nyata. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual yang menyiratkan kewajiban dan hak dalam membangun hubungan timbal balik yang adil dari masing-masing pihak yaitu pembayar pajak dan pemerintah (Feld & Frey, 2007).

Thin Capitalization

Thin capitalization merupakan suatu skema *tax avoidance* melalui *loopholes* ketentuan pajak yang ada dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara. Kurniawan (2015:241) menyatakan *thin capitalization* sebagai kerangka penghindaran pajak dengan menjadikan utang sebagai sumber pendanaan yang dominan dibandingkan dengan modal. Perusahaan melakukan praktik *thin capitalization* dengan memanfaatkan perbedaan peraturan pajak. Perbedaan tersebut terkait dengan pembayaran bunga yang dapat dikategorikan sebagai pengurang pajak, sedangkan pengeluaran atas deviden yang dibayarkan kepada pemilik dana tidak tergolong beban pengurang pajak (Brigham & Houston, 2006:34).

Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak dalam arti luas, penghindaran pajak merupakan suatu sarana yang dijadikan sebagai pengurang pajak. Upaya wajib pajak dalam meminimalkan kewajiban pajak namun masih dalam bingkai ketentuan perpajakan dikenal dengan istilah penghindaran pajak (Suandy, 2016:8). Halim *et al.* (2014:8) menjelaskan bahwa praktik mengecilkkan pembayaran pajak merupakan aktivitas rancangan perpajakan, dimana perencanaan tersebut bersifat legal. Dalam artian kegiatan tersebut tidak melanggar batasan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan *trade off theory* Miller & Modigliani (1963) mengakui terkait penggunaan utang yang dominan dalam struktur modalnya bisa dijadikan sebagai penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi *deductible expense*. Taylor & Richardson (2012) di Australia menggunakan *thin capitalization* sebagai salah satu variabel bebas dalam mekanisme meminimalisir penghasilan kena pajak internasional. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa perusahaan yang memiliki struktur utang tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil riset tersebut konsisten dengan Prastiwi & Ratnasari (2019), yang menyatakan penggunaan utang berbasis bunga dapat dijadikan perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak. Semakin tinggi penggunaan utang, maka akan meningkatkan praktik penghindaran pajak

H1: Thin capitalization berpengaruh terhadap penghindaran pajak**METODE PENELITIAN****Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Bentuk penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, hal tersebut dikarenakan adanya penyajian data berupa angka yang akan mencerminkan hubungan antar setiap variabel yang sedang diteliti. Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan sebagai sumber pengambilan data penelitian. Sugiyono (2016:137) mengartikan sumber sekunder sebagai cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data, akan tetapi peneliti tidak dapat berinteraksi langsung dengan sumber data. Data sekunder yang digunakan dalam riset ini berasal dari laporan keuangan seluruh perusahaan yang *listing* di BEI dimulai sejak tahun 2014 hingga 2017.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini memilih seluruh perusahaan selain sektor yang bergerak dibidang keuangan, asuransi, pertambangan, dan properti yang terdaftar di BEI periode 2014 hingga 2017 sebagai populasi. Seluruh sektor tersebut dipilah menjadi dua kriteria yakni perusahaan multinasional dan perusahaan non multinasional. Pengambilan sampel dalam riset ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Tabel 2 merupakan perolehan sampel berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Prosedur Pengambilan Sampel

Kriteria	Jumlah
Seluruh perusahaan yang <i>listing</i> di BEI per Januari 2018 selain sektor yang dikecualikan	281
Perusahaan yang <i>delisting</i> di BEI periode 2014-2017 secara beruntun	(30)
Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan periode 31 Desember yang telah diaudit	(10)
Perusahaan yang mengalami kerugian	(107)
Dikalikan 4 tahun amatan (134 x 4)	536
Data outlier	(289)
Sampel Akhir	247

Sumber: Fact book Bursa Efek Indonesia (Data Diolah)

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian**Thin Capitalization (Variabel Independen)**

Kurniawan (2015:241) menjelaskan bahwasanya *thin capitalization* ialah suatu praktik mengelola struktur permodalan perusahaan dengan cara memperbesar tingkat pinjaman dibandingkan dengan ekuitas.

$$\text{Maximum Amount Debt ratio} = \frac{\text{rata-rata utang}}{\text{SHDA perusahaan}}$$

Dimana rata-rata utang merupakan utang berbasis bunga, sedangkan *Safe Harbor Debt Amount* diperoleh dari (total aset-utang yang tidak berbasis bunga) x 80%.

Penghindaran Pajak (Variabel dependen)

Penghindaran pajak merupakan usaha pengurangan pajak secara legal. *Effective tax rate* dalam riset ini dijadikan pengukuran untuk mengetahui praktik penghindaran pajak di perusahaan.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak penghasilan}}$$

Teknik Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data secara kuantitatif, dimana mencatat atau mengumpulkan keterangan terhadap suatu kejadian di masa lalu (Sugiyono, 2016:240). Dokumen yang dimaksud adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sejak tahun 2014-2017 dan diperoleh dari web resmi BEI.

Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, proses selanjutnya adalah dengan menganalisis data (Sugiyono, 2016:147). Metode regresi linear sederhana adalah metode yang dilakukan dalam penelitian ini guna untuk menguji keterkaitan antar variabel dependen terhadap variabel independen. Dibawah ini merupakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan hasil yang digunakan dalam menganalisis data yang didapat dari uji secara statistik dan menggambarkan atau mendeskripsikan obyek yang diteliti menggunakan sampel dan populasi dengan tidak menganalisis data serta menyimpulkan secara umum (Sugiyono, 2016:147).

Uji Asumsi Klasik

Uji ini dapat mendeteksi adanya penyelewengan terhadap model maupun asumsi klasik yang apabila data tidak memenuhi syarat asumsi klasik maka output atau perkiraan data tidak dapat dilanjutkan. Uji normalitas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi digunakan sebagai upaya untuk mendeteksi ada tidaknya penyelewengan terhadap asumsi klasi dalam model regresi.

Analisis Regresi Sederhana**Koefisien Determinasi**

Digunakannya koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui tingkat besaran dari pengaruh yang ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependennya. Rentang nilai R^2 adalah 0 hingga 1. Ketika nilai koefisien determinasi mendekati angka satu mengindikasikan semakin besar variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Uji Statistik t

Uji t ditujukan untuk dapat mengetahui adanya pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat secara individu (Ghozali 2016:97). 0,05 ialah tingkat signifikansi yang ditetapkan. Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka menyatakan bahwa variabel bebas secara individual memengaruhi variabel dependen. Analisis tambahan untuk mengetahui adakah perbedaan praktik *thin capitalization* antara perusahaan multinasional dan perusahaan non multinasional adalah dengan menggunakan uji beda t-test independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Analisis Statistik****Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Total Sampel**

	Perusahaan Multinasional		Perusahaan Non Multinasional	
	TAXAV	THINCAP	TAXAV	THINCAP
N	119	119	128	128
Minimum	0,2133	0,0772	0,2120	0,0088
Maximum	0,2910	0,8238	0,2913	0,8000
Mean	0,255809	0,426693	0,248568	0,327749
Std. Deviation	0,0174136	0,2272143	0,0178984	0,2229823

Sumber : Data diolah SPSS (*Descriptive Statistics*)

Hasil Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas Data****Tabel 4. Uji Normalitas Komlogorov Smirnov**

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>
0,200

Sumber : Data diolah SPSS (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)

Signifikansi setelah dilakukan penghapusan data ekstrim pada Tabel 4 yakni 0.200. Berdasarkan tingkat signifikansi untuk model regresi yang digunakan memiliki nilai diatas 0,05. Oleh karena itu, dapat diambil sebuah keputusan residual memiliki penyebaran normal.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 5. Uji Glejser**

<i>Signifikansi Absolut</i>
0,686

Sumber : Data diolah SPSS (*Coefficients Absolut Residual*)

Hasil uji glejser tercermin pada Tabel 5, variabel X memiliki tingkat signifikansi diatas standar yang telah ditetapkan yakni 0,05. Senilai 0,686 untuk hasil signifikansi absolut pada model regresi, pola regresi memiliki persamaan atau homokedastisitas atau dengan artian *thin capitalization* tidak memengaruhi absolut residualnya.

Uji Autokorelasi**Tabel 6. Runs Test**

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>
0,143

Sumber: Data diolah SPSS (*Runs Test*)

Asymp. Sig. (2-tailed) dari uji *runs test* diperoleh pada Tabel 6 sebesar 0,143. Model regresi perusahaan tersebut memiliki posisi lebih tinggi dari tingkat signifikan sebesar 5%, maka dari itu residual telah acak dan dapat dikatakan bahwa uji autokorelasi telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Hasil Uji Hipotesis**Uji Koefisien Determinasi (R²)****Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<i>Adjusted R Square</i>
0,044

Sumber: Data diolah SPSS (*Model Summary*)

Pada Tabel 7, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,044 atau sebanyak 4,4 %. Dengan demikian pada model regresi seluruh perusahaan, variabel *thin capitalization* menjelaskan praktik penghindaran pajak senilai 4,4% sementara lebihnya yakni sebesar 95,6% dideskripsikan variabel lainnya.

Uji Signifikan Parameter Individual Data (Uji Statistik t)

Tabel 8. Uji Signifikan Parameter Individual Data

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.246	.002		113.435	.000
THINCAP1	-.017	.005	-.218	-3.497	.001

Sumber: Data diolah SPSS (Coefficients)

Berdasarkan tabel *coefficients* (Tabel 8), tercermin sebesar 0,001 nilai signifikansi variabel *thin capitalization*. Nilai signifikansi tersebut menggambarkan bahwa praktik *thin capitalization* (THINCAP) mampu memengaruhi penghindaran pajak. Alasan dikatakan memiliki pengaruh karena nilai signifikansi sebesar 0,001 memiliki nilai dibawah angka ketentuan signifikan senilai 0,05 (5%). Analisis tambahan untuk mengetahui adanya perbedaan praktik *thin capitalization* antara perusahaan multinasional dan perusahaan non multinasional dilakukan dengan menggunakan uji *independent sample t-test*.

Tabel 9. Hasil Independent Samples Test

Sig. (2-tailed)
0,001

Sumber: Data diolah SPSS (Independent Samples Test)

Sesuai dengan hasil uji beda (Tabel 9), jika dilihat dari nilai signifikan dari *output spss* sebesar 0,001, nilai signifikansi tersebut terletak dibawah tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Oleh karena itu, mengacu pada dasar pengambilan keputusan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan *thin capitalization* antara perusahaan multinasional dan non multinasional.

Pembahasan

Sesuai dengan hasil uji hipotesis pada Tabel 8, pengujian variabel *thin capitalization* melalui proksi *MAD ratio* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan artian hipotesis riset yang menyatakan *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima (menerima H1). Hasil nilai koefisien regresi senilai 0,017 serta nilai signifikan sebesar 0,001. Nilai koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif antara praktik *thin capitalization* dengan penghindaran pajak. Hubungan negatif yang dimaksud adalah ketika semakin tinggi nilai rasio *maximum amount debt* maka nilai ETR akan mengalami penurunan. Maknanya adalah ketika praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan semakin tinggi, maka penghindaran pajak perusahaan juga akan semakin tinggi.

Teori yang mendukung praduga dalam penelitian ini adalah *trade off theory*. Teori ini menerangkan perusahaan akan memilih utang lebih tinggi atau dikenal dengan *thin capitalization* untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga. Ketika proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan lebih dominan dalam pendanaannya, maka hal tersebut akan berdampak pada rendahnya laba kena pajak. Semakin rendahnya laba kena pajak disebabkan karena semakin tingginya beban bunga yang dapat menjadi pengurang pajak. Dimana praktik *thin capitalization* jika dihubungkan dengan teori psikologi fiskal merupakan dampak dari rendahnya motivasi wajib pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa dengan membayar pajak tidak memberikan keuntungan atau merasakan manfaat secara langsung.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam konteks perusahaan multinasional maupun perusahaan non multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mekanisme *thin capitalization* mampu memberikan bukti adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini memberikan dukungan terhadap riset yang dilakukan Taylor & Richardson (2012) dan Prastiwi & Ratnasari (2019) menyatakan penggunaan struktur utang lebih tinggi dibandingkan modal merupakan sarana untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Nilai perbandingan antara utang dan modal tidak boleh melebihi prosentase yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yakni sebesar 80 banding 20 persen. Ketika penggunaan utang tersebut melebihi 80% maka biaya pinjaman yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya dapat dibebankan sebesar 80%. Hasil riset ini bertentangan dengan riset Ismi & Linda (2016) dan Darmawan & Surakartha (2014) yang berhasil membuktikan adanya praktik *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap upaya mengecilkan pembayaran pajak.

Analisis tambahan dengan menggunakan uji beda independen yang merujuk pada Tabel 9 menunjukkan bahwa perusahaan multinasional dan perusahaan non multinasional memiliki perbedaan

praktik *thin capitalization*. Sesuai dengan data sampel penelitian, praktik *thin capitalization* perusahaan multinasional lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan non multinasional. Hal tersebut diperkuat oleh Tabel 3 mengenai deskriptif rata-rata *thin capitalization* pada perusahaan multinasional dan non multinasional yang diperoleh dari data sampel penelitian, jumlah perusahaan multinasional sebanyak 119 sedangkan 128 adalah jumlah perusahaan non multinasional. Tabel 3 mencerminkan bahwa jumlah perusahaan non multinasional lebih dominan dari pada perusahaan multinasional. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan perusahaan multinasional cenderung lebih menggunakan utang yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan non multinasional. Masing-masing nilai rata-rata praktik *thin capitalization* pada perusahaan multinasional dan perusahaan non multinasional sebesar 0,426693 dan 0,327749. Sesuai dengan hasil riset Avarmaa, *et al* (2011) memaparkan terkait lebih mudahnya akses bagi perusahaan multinasional untuk memperoleh pendanaan eksternal daripada perusahaan domestik karena dana dapat diperoleh di berbagai sumber dari negara tempat berdirinya perusahaan. Beda halnya dengan riset yang dilakukan Handayani (2016) menunjukkan penggunaan utang antara perusahaan multinasional dan non multinasional tidak berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yakni apakah terdapat pengaruh praktik *thin capitalization* yang menggunakan proksi *maximum amount debt ratio* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional dan perusahaan non multinasional. Hasil uji hipotesis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor & Richardson (2012) dan Prastiwi & Ratnasari (2019) yang menyatakan ketika suatu perusahaan memilih menggunakan utang lebih besar, maka perusahaan tersebut akan cenderung lebih meminimalkan dasar pengenaan pajak. Sesuai dengan analisis tambahan yang menggunakan analisis *independent samples test*, mampu memberikan bukti antara perusahaan multinasional dan perusahaan non multinasional melakukan praktik *thin capitalization* berbeda. Dimana perusahaan multinasional melakukan praktik *thin capitalization* lebih tinggi dibanding perusahaan non multinasional. Berdasarkan pada kesimpulan penelitian, saran untuk peneliti berikutnya dengan memilih sektor tertentu sebagai sampel penelitian mengingat karakteristik yang berbeda pada setiap bidang usaha, seperti sektor manufaktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8, 95–189.
- Avarmaa, M., Hazak, A., & Mannasoo, K. (2011). Capital Structure Formation in Multinational and Local Companies in the Baltic States. *Baltic Journal of Economics*, 125–145.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Anggaran Penerimaan Negara (Miliar Rupiah), 2007-2017. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Realisasi Penerimaan Negara (Miliar Rupiah), 2007-2018. Jakarta.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2006). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Edisi Kesepuluh). Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawan, I. G. H., & Surakartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 1, 143–161.
- Egger, P., Eggert, W., & Winner, H. (2010). Saving Taxes Through Foreign Plant Ownership. *Journal of International Economics*, 81(1), 99–108.
- Feld, L., & Frey, B. (2007). Tax Compliance As the Result of a Psychological Tax Contract : the Role of Incentives and Responsive Regulation. *Journal Compilation*, 29, 102–120.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., Bawono, icuk rangga, & Amin, D. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, A. (2016). Struktur Modal Perusahaan Multinasional dan Perusahaan Domestik pada Indeks LQ 45. *Jurnal Manajerial*, 3(1), 13–25.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 127–178.
- Ismi, F., & Linda. (2016). Pengaruh *Thin Capitalization*, *Return on Asset*, dan *Corporate Governance*

- Pada Perusahaan Jakarta Islami Index (JII). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 150–165.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2009).
- Kurniawan, A. M. (2015). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya* (Edisi Kedua). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Miller, M. H., & Modigliani, F. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *The American Economic Review*, 53(3), 433–443.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119–134.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2003).
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61–78.
- Ramadhan, M. R., Frandyanto, S. A., & Riandoko, R. (2017). Pengaruh Thin Capitalization Rule Pada Leverage Perusahaan Masuk Bursa di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 51.
- Setiawan, A., & Agustina, N. (2018). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 4(1), 1–10.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*, 47, 469–496.